

EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

EKSEKUTIF

Di negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer, sedangkan dalam arti sempit presiden dan menteri-menterinya.

.Dalam sistem presidensial menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab”, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat”.

➤ Tugas

Tugas badan eksekutif, menurut tafsir tradisional azas *trias politica* hanya melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam zaman modern pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang gerakannya, zaman modern telah menimbulkan bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan eksekutif, lebih luas ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya.

➤ Wewenang

Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang :

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberikan grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan dengan negara-negara lain.

➤ Badan Eksekutif di Indonesia

- ✓ Masa pra-Demokrasi Terpimpin (November 1945 – Juni 1959) : badan eksekutif terdiri dari Presiden dan wakil Presiden (yang tidak dapat diganggu gugat), menteri-menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri, kabinet merupakan kabinet yang dipimpin oleh wakil Presiden Moh. Hatta (dinamakan kabinet Presidensial).
- ✓ Juni 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali : badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan “Mandataris” MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun, Presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
- ✓ Masa Demokrasi Terpimpin : tidak ada wakil Presiden, MPRS menetapkan Presiden seumur hidup, legislatif dan yudikatif diberi status menteri (jumlah menteri lebih dari 100 orang).
- ✓ Masa Orde Baru : ketetapan MPRS yang memberikan kedudukan Presiden seumur hidup dibatalkan, Jenderal Soeharto dipilih oleh MPRS sebagai presiden dan tidak memiliki wakil, jumlah menteri dikurangi menjadi 23 orang. Kemudian sidang tahun 1973 MPR memilih Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Presiden. Sistem presidensial yang digunakan oleh UUD 1945 memberikan kekuasaan besar bagi presiden. Disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga memegang kuasa membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
- ✓ Reformasi : 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden. Praktek-praktek yang kurang atau tidak demokratis dihilangkan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundangan. Adanya UU tentang pemerintahan daerah, Pemilu tahun 1999 dianggap pemilu yang demokratis, jabatan presiden dipertegas, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, mempersulit pemecatan (*impeachment*) presiden oleh MPR.

LEGISLATIF

Badan Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan symbol dari rakyat yang berdaulat.

➤ Fungsi

Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah :

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang *budget* atau anggaran.

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

➤ Fungsi Kontrol

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, yaitu :

- a. Pertanyaan Parlemerter

Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali badan legislatif Gotong Royong di zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis oleh parlemen yang bersangkutan; pertanyaan parlementer serta jawaban pemerintah tidak banyak efek politiknya.

- b. Interpelasi

Kebanyakan badan legislatif mempunyai hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib membnerikan penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak inetrpelasi. Di masa Orde Baru hak interpelasi tidak digunakan. Hak ini kembali digunakan di era Reformasi ketika DPR (2004-2009) mengusung interpelasi masalah impor beras dan lumpu Lapindo. Usaha anggota dewan ini akhirnya gagal karena tidak memenuhi kuorum.

- c. Angket (*Enguete*)

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya memuaskan pendapatnya mengeani soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket. Namun, hak ini tidak pernah digunakan kecuali oleh anggota DPR masa Reformasi (2004-2009) untuk masalah impor beras.

d. Mosi

Umumnya dianggap bahwa hak mosi merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet.

Di Indonesia pada sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai zaman Demokrasi Terpimpin hak ini ditiadakan. Pada masa Reformasi, anggota DPR (1999-2004) menggunakan hak mosi ketika melakukan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden tahun 2001. Hal ini memang tidak lazim karena umumnya hak ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial.

YUDIKATIF

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah disahkan lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang atau hukum yang telah diizinkan keberadaannya oleh lembaga legislatif. Kekuasaan peradilan semacam ini merupakan salah satu hakikat pemerintahan yang bersifat memaksa.

➤ Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk :
 - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*Judicial Review*)
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - Memutus pembubaran partai politik
 - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Memberi putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Mahkamah Agung (MA) kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.